Kepastian Hukum Hak atas Tanah Sari Ater yang Dikelola oleh Pemerintah Dihubungkan dengan UU Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Riyantika Syawaliah*, Arif Firmansyah

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*riyantika05@gmail.com, arifunisba0559@gmail.com

Abstract. Land law must be clarified in accordance with applicable law, it is necessary to register land. Conflicts that spread like the case that occurred in Subang district. The Subang Regency Government has been sued by the heirs over the land located in the Sari Ater tourist attraction with evidence of letter C. On the other hand, the Subang Regency Government said that it still uses official and original documents. Article 19 paragraph (2) letter (c) of the Law of the Republic of Indonesia No. 5 of 1960 states that the certificate is strong evidence. This study aims to find out how the legal certainty of the certificate of management rights over the Sari Ater land managed by the Subang district government and the juridical position of evidence letter C before the court in terms of regulations in the land sector. The method used is a normative juridical approach, the nature of the research is descriptive analytical, the data source is secondary data, the data collection technique used is a literature study with qualitative data analysis methods. UU no. 5 of 1960 we need to pay close attention again that the nature of land registration in Indonesia is a negative system with a positive tendency, meaning that the registration of land rights does not make the right holder an inviolable right. This means that even though the certificate of land rights has legal force, a lawsuit can still be filed. The juridical position of Letter C's evidence before the court is weak. in accordance with what is stated in Article 1902 of the Civil Code which states that on a written evidence it is allowed to have other evidence such as witnesses.

Keywords: *Legal Certainty, Certificate of Rights, Letter C.*

Abstrak. Hukum Tanah wajib diperjelas sesuai dengan hukum yang berlaku itu perlu dilakukan pendaftaran tanah. Konflik semakin merebak sebagaimana kasus yang terjadi di kabupaten Subang antara ahli waris dengan Pemkab Subang. Pemkab Subang telah digugat oleh para Ahli Waris atas sebidang tanah yang berlokasi di objek wisata Sari Ater dengan bukti letter C. Dilain pihak Pemerintah Kabupaten Subang mengatakan pihaknya tetap bertolak ukur dengan dokumen resmi dan asli. Pasal 19 ayat (2) huruf (c) UU Republik Indonesia No. 5 tahun 1960 menyatakan bahwa sertifikat adalah tanda bukti kuat. Penelitian bertujuan untuk mengetahui bagaimana kepastian hukum sertifikat hak pengelolaan atas tanah sari ater yang dikelola pemerintah kabupaten Subang serta kedudukan yuridis bukti letter C di muka pengadilan ditinjau dari peraturan di bidang pertanahan. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, sifat penelitian deskriptif analitis, sumber data yaitu data sekunder, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka dengan metode analisis data kualitatif.Perdasarkan penelitian disimpulkan bahwa terlepas dari pernyataan Pasal 19 ayat (2) huruf (c) UU No. 5 tahun 1960 perlu kita perhatikan lagi secara seksama bahwa sifat pendaftaran tanah di Indonesia adalah sistem negatif bertendensi positif, artinya pendaftaran hak atas tanah tidak menjadikan pemegang hak menjadi berhak tanpa dapat diganggu gugat. Artinya bahwa sertifikat hak atas tanah tersebut walaupun telah berkekuatan hukum namun masih dapat diajukan gugatan. Kedudukan yuridis bukti Letter C di muka pengadilan adalah lemah. sesuai dengan apa yang disebutkan dalam Pasal 1902 KUHPerdata yang menyatakan bahwa atas suatu pembuktian dengan tulisan diperkenankan pembuktian lainnya seperti para saksi.

Kata Kunci: *Kepastian Hukum, Sertifikat Hak, Letter C.*

Corresponding Author
Email: riyantika05@gmail.com

A. Pendahuluan

Masalah pertanahan di Indonesia adalah problem aturan dan problem kemasyarakatan yang krusial lantaran tak jarang menjadi asal permasalahan yang ada pada warga juga permasalahan antara kelompok dalam masyarakat bersama pemerintah. Sengketa tanah merupakan hal seringkali terjadi di Indonesia. Mengingat masyarakat Indonesia menempatkan tanah dalam posisi yang sangat vital, karena sebagai faktor utama dalam pengembangan agraria. Hak mengenai kebendaan dalam wilayah republik Indonesia yang merujuk pasal 33 ayat (2) "Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara." Dan ayat (3) "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat."

Ayat (2) dan (3) yang tercantum dalam Pasal 33 tersebut memberikan negara suatu hak yang dikenal sebagai hak negara untuk menguasai. Tanah memiliki peran yang sangat berarti untuk warga agraris. Penelitian ini memfokuskan pada konsep yuridis hak menguasai atas tanah. Apa yang tertulis dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, yang ditekankan ulang oleh Pasal 2 ayat (1) UU No. 5 tahun 1960 mengenai Dasar-Dasar Pokok Agraria yang menyatakan: "Atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat" Hak menguasai negara berpangkal pada pasal 2 ayat 1 UU No. 5 tahun 1960 mengenai Dasar-Dasar Pokok Agraria yang secara eksklusif memberikan pemahaman hak menguasai atas tanah, dinyatakan melalui sumber pendirian tadi diatas perkataan "dikuasai", merupakan pengertian yang memberi otoritas kepada negara menjadi organisasi kekuasaan atas bangsa Indonesia. Hak menguasai negara adalah suatu kewenangan atau wewenang formal yang ada pada negara dan memberikan hak kepada negara untuk bertindak baik secara aktif maupun pasif dalam bidang pemerintahan negara. Kedudukan negara perihal mengelola dan mengatur hak-hak atas tanah rakyat adalah bahwa kedudukannya negara dikenal sebagai penguasa dan bukan sebagai pemilik. Makna "dimiliki" berarti rakyat hanya mendapatkan hak pakai saja dan tidak dapat memperoleh hak milik atas tanah. Demikian dengan hal ini akan berbenturan dengan asas hukum adat selaku akar berlakunya hukum agraria (mengingat pasal 5 UU No.5 tahun 1960 yang mengatur tentang Dasar Pokok Agraria). Hak menguasai negara atas sumber daya agraria sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang No.5 tahun 1960 yang mengatur tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria mengatur tentang wewenang yang diberikan kepada negara sebagai perwujudan dari seluruh masyarakat Indonesia, negara berhak untuk berkuasa yang bertujuan dalam pengaturan pemanfaatan hak-hak atas tanah yang digunakan dalam rangka pemberian kesejahteraan rakyat sebanyak-banyaknya.

Hak atas tanah memiliki peranan krusial. Berangkat dari pembahasan tersebut akta tanah memiliki fungsi yaitu sebagai bukti yang kuat pada bukti kepemilikan tanah bagi pemiliknya. UU No 5. tahun 1960 mengatur tentang UUPA adalah Peraturan dasar-dasar pengaturan agraria adalah alat yang digunakan dalam pengaturan dalam bagian pertanahan yang membuat aturan kepemilikan tanah yang universal yang didasarkan dalam aturan adat menjadi aturan orisinil diadaptasi dengan kepentingan rakyat pada negara yang modern. Hukum adat yang dimaksud di sini ialah hukum adat yang sudah di saneer yaitu apabila hukum adat itu tidak bertentangan dengan hukum nasional. Dituangkan pula dalam Pasal 5 UU No. 5 thn 1960 mengenai Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang berbunyi : "Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama." Seiring berjalannya waktu, penguasaan tanah dan pendaftaran tanah merupakan sesuatu yang sangat krusial yang perlu dilakukan. Disebabkan dimensi konflik yang semakin terasa merebak pada masa kini, termasuk tanah adat atau tanah ulayat. Kurangnya pengetahuan masyarakat akan arti pentingnya bukti atas hak tanah menjadi salah satu alasan minimnya registrasi hak atas tanah yang dilakukan oleh masyarakat. Alasan lain atas hambatan ini adalah

sedikitnya bukti kepemilikan atas tanah. Untuk terwujudnya proteksi aturan hak atas tanah diseluruh daerah Indonesia, maka wajib dilaksanakannya pengaturan mengenai pendaftaran tanah yang sesuai menggunakan Undang-Undang yang berlaku. Dalam UU No. 5 thn 1960 Pasal 19 ayat (1) yang membahas megenai UUPA yang dikenal juga sebagai Undang-undang Pokok Agraria menyatakan bahwa dalam rangka penjaminan kepastian hukum yang dilaksanakan oleh pemerintah harus dilakukan pendataan tanah di seluruh wilayah NKRI yang mengikuti ketentuan yang diatur oleh peraturan pemerintah yang berlaku.

Pembagian pendaftaran dalam ayat (1) yaitu:

a. Pembukuan dan perpetaan tanah;
b. Pendaftaran atas hak tanah dan peralihan atas hak tanah tersebut;
c. pemberian surat tanda bukti yang kuat atas hak tanah yang dimiliki.

Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendaftaran tanah dapat menimbulkan konflik dikemudian hari. Sebagaimana kasus yang terjadi di kabupaten Subang antara ahli waris dengan Pemkab Subang. Diketahui bahwa Pemkab Subang telah digugat oleh para Ahli Waris Raden Somadiwinata atas sebidang tanah yang berlokasi di objek wisata Sari Ater, objek tanah yang disengketakan tersebut seluas 32.450 meter persegi. Kuasa hukum pihak Penggugat mengatakan bahwa mereka memiliki banyak bukti dan saksi. Pihaknya juga menyatakan bahwa pada tahun 1987 kepemilikan tanah tercatat milik Raden Somadiwinata, sesuai dengan surat ketetapan pembangunan daerah, Pajak Bumi dan Bangunannya tidak masuk dalam bukti kepemilikan Pemkab. Kemudian pihaknya juga mengatakan bahwa objek sengketa didasarkan oleh adanya topografi kodam jauh pada tahun 1937. Dilain pihak Kuasa hukum terdakwa, yang pada kasus ini adalah Pemkab Subang, mengatakan bahwa pemkab masih bertolak ukur dengan dokumen resmi dan asli. Bahwa Pemerintah Kabupaten Subang berhak dalam kepemilikan dan penguasaan tanah menurut Keputusan Gubernur No. SK Gubernur tahun 56 Nomor 117 tentang Penetapan Air Panas di Ciater, Subang yang mana masih merupakan memiliki status tanah milik negara. Kemudian Pemkab Subang melakukan permohonan dan sertifikat atas hak tanah berdasarkan SK. Atas pemohonan itu lahirlah sertifikat No 1 per tanggal 30 Juni 1986 SK tersebut merinci tanah tersebut luasnya mencapai 10.720 meter, lalu terbit juga sertifikat hak pakai Nomor 2 pertanggal 30 Juni 1987, dari BPN Subang dengan luas 54.760 meter, kemudian tanah ini diubah menjadi hak pengelolaan dengan terbitnya sertifikat No 1 pada tanggal 28 Januari 2018 dengan luas yang sama yang selanjutnya, tanah tersebut kemudian dicatat dalam dokumen kartu invertarisasi barang di bidang Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Subang.

Berangkat dari uraian di atas maka identifikasi masalah dalam penelitian ini yakni: “Bagaimana kepastian hukum sertifikat hak pengelolaan atas tanah sari ater yang dikelola pemerintah kabupaten subang di atas tanah dengan bukti kepemilikan letter C ditinjau dari peraturan di bidang pertanahan?” dan “bagaimana kedudukan yuridis bukti Letter C di muka pengadilan ditinjau dari peraturan di bidang pertanahan?”. Kemudian daripada itu tujuan daripada penelitian yang dilakukan yakni:

1. Untuk bagaimana kepastian hukum sertifikat hak pengelolaan atas tanah sari ater yang dikelola pemerintah kabupaten subang di atas tanah dengan bukti kepemilikan letter C ditinjau dari peraturan di bidang pertanahan.
2. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan yuridis bukti Letter C di muka pengadilan ditinjau dari peraturan di bidang pertanahan.

B. Metodologi Penelitian

Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normative yang mendasarkan analisis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku dan relevan dengan permasalahan hukum. Yaitu mengenai kepastian hukum hak atas tanah sari ater yang dikelola oleh pemerintah dihubungkan dengan UU Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria serta peraturan dan literatur lainnya yang memiliki keterkaitan. Sifat penelitian deskriptif analitis, yaitu dengan menghimpun data secara keseluruhan dan menguraikannya dari umum ke khusus secara deskriptif (apa adanya) dengan tujuan untuk mengetahui ketimpangan/kesenjangan yang terjadi. Sumber data yaitu data sekunder, karena termasuk juga

dokumen sah/resmi, buku, undang-undang, artikel, karya tulis ilmiah, maupun jurnal yang memiliki keterkitan dengan permasalahan yang diangkat. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka dengan metode analisis data kualitatif yang selanjutnya akan dapat ditarik kesimpulan guna menjawab permasalahan yang terjadi.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Analisis Yuridis Kepastian Hukum Sertifikat Hak atas Tanah Sari Ater yang Dimiliki Pemerintah Kabupaten Subang Ditinjau dari Peraturan di Bidang Pertanahan

Gugatan yang dilayangkan 24 (dua puluh empat) ahli waris dari Raden Somadiwinata dan Raden Somadiwiriya dalam perkara tanah objek pariwisata yang terletak di desa Ciater Kabupaten Subang yang telah dikelola oleh Pemerintah Kabupaten dan pihak PT. Sari Ater sejak 1987 dan mengklaim bahwa tanah tersebut adalah termasuk kedalam hak dari Raden Somadiwinata yang kemudian juga pihaknya mengatakan bahwa objek sengketa didasarkan oleh adanya topografi kodam jauh pada tahun 1937. Dilain pihak Kuasa hukum terdakwa, yang pada kasus ini adalah Pemkab Subang, mengatakan bahwa pemkab masih bertolak ukur dengan dokumen resmi dan asli. Bahwa Pemerintah Kabupaten Subang berhak dalam kepemilikan dan penguasaan tanah menurut Keputusan Gubernur No. SK Gubernur tahun 56 Nomor 117.

Objek wisata Sari Ater pada tahun 1968 mulai dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Subang bersama-sama dengan Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) dengan tujuan meningkatkan perekonomian penduduk. Berselang 4 tahun kemudian tepatnya ada tahun 1972 Pemerintah Kabupaten subang melakukan peningkatan dalam hal sarana prasarana atau fasilitas yang ada di kawasan pariwisata yang kemudian pengeolaannya diberikan pada PT. Sari Ater dan dilakukan beberapa penyempurnaan atau pembaruan keorganisasian dalam kepengurusan objek wisata Sari Ater sehingga kini obyek wisata ini dikenal dengan sebutan Sari Ater Hot Spring Resort.

Sumber informasi lain mengatakan bahwa jauh sebelum pengembangan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Subang, tepatnya pada tahun 1937 tempat pariwisata Sari Ater ini dikuasai oleh Raden Somadiwiriya, Raden Somadiwinata, dan Tn.Habluetzel. Pembelian tanah itupun kemudian dicatatkan dalam letter C atas nama Raden Somadiwiriya dan Raden Somadiwinata serta di samping itu terdapat pula tanah yang menyandang status Eighendom dan Erfpacht atas nama Tn.Habluetzel.

Berbicara mengenai tanah Indonesia maka berbicara mengenai nasionalisasi pertanahan. Menurut penuturan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.3 tahun 1960 tentang Penguasaan Benda-Benda Tetap Milik Perseorangan Warga Negara Belanda bahwa “Semua benda tetap milik perseorangan warga negara Belanda, yang tidak terkena oleh Undang-undang No. 86 tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan-perusahaan Belanda (Lembaran-Negara tahun 1958 No. 162) yang pemiliknya telah meninggalkan wilayah Republik Indonesia, sejak mulai berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dikuasai oleh Pemerintah, dalam hal ini Menteri (Muda) Agraria”. Kemudian Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.3 tahun 1960 “Barangsiapa, dalam hubungan yang ba gaimanapun dengan pemiliknya menguasai benda-benda tetap sebagai ya ng dimaksud dalam pasal 1, didalam waktu 2 bulan sejak mulai berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini wajib menyerahkan penguasaan tersebut kepada Panitia setempat dan melaporkan segalasesuatu mengenai benda yang dikuasainya itu serta hubungannya dengan pemiliknya”. Kemudian dalam penjelasan umum nomor 2 (dua) Peraturan Pemerintah ini diatakan bahwasannya Menteri Agraria memiliki hak dalam menentukan siapa yang berhak memiliki hak atas tanah atau rumah apabila memang mereka memenuhi segala peryaratan yang disebutkan dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah ini. Dengan kata lain walaupun telah ada perjanjian jual-beli atau perjanjian pindah tangan kepemilikan lainnya namun jika tidak memenuhi syarat maka Menteri Muda Agraria iberhak memberikan hak-hak tersebut kepada pihak lain yang memenuhi syarat sebagaiana Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah ini. Maka dari itu bahwa konversi tanah adalah hal yang sangat penting dan harus diperhatikan, karena jika tidak maka pemilik hak atas tanah dapat kehilangan sama sekali haknya.

Sebagaimana telah diamanatkan dalam Pasal 19 Undang-Undang No.5 tahun 1960

tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), bahwa Pemerintah diinstruksikan untuk mengadakan pendaftaran tanah secara menyeluruh di Indonesia demi tercapainya tujuan kepastian hukum secara menyeluruh. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang disebut juga dengan sebutan UUPA merupakan landasan norma hukum yang kokoh/kuat dalam rangka terwujudnya kepastian hukum hak-hak atas tanah. Kepastian hukum atau perlindungan hukum sendiri merupakan tujuan pokok dilakukannya pendaftaran tanah sebagaimana yang telah dipaparkan dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang No.5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Selanjutnya dipaparkan dalam Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang yang sama bahwa dalam hal pendaftaran tanah demi terciptanya perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas tanah akan diberikan surat tanda bukti hak yang sah dalam ranah hukum dan merupakan alat pembuktian yang kuat. Dengan adanya surat tanda bukti hak berupa sertifikat, maka pemegang hak atas tanah tersebut akan mendapatkan kemudahan dalam hal pembuktian di hadapan hukum jika memang namanya telah termuat dalam sertifikat atau surat tanda bukti hak tersebut secara jelas. Undang-Undang Dasar 1945 sendiri adalah landasan dari teori kepastian hukum. Pasal 28D ayat (1) memaparkan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang No.5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria ini berarti lahirnya sertifikat hak atas tanah dapat menjamin kepastian hukum pemegang sertifikat itu sendiri serta telah menunjukkan bahwasannya hak atas tanah tersebut telah terdaftar secara legal di kantor pertanahan sesuai dengan yang seharusnya. Yang artinya kantor agraria telah menghimpun seluruh fakta atau informasi yang berkenaan dengan tanah tersebut secara utuh, sehingga informasi yang berkenaan dengan tanah tersebut akan mudah diperoleh ketika suatu saat dibutuhkan dalam suatu hal keadaan tertentu.

Merujuk pada Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 tentang Pendaftarana Tanah bahwa alat bukti hak atas tanah dapat dikatakan berkekuatan hukum tetap jika memenuhi unsur-unsur diantaranya yaitu Pertama, penerbitan sertifikat itu dilakukan secara sah oleh badan hukum yang berwenang. Kedua, perolehan tanah dengan itikad baik. Ketiga, tidak adanya pengajuan keberatan atau tuntutan secara tertulis terhadap mereka yang memiliki sertifikat hak atas tanah tersebut dalam kurun waktu selama lima (5) tahun.

Namun terlepas akan hal itu perlu diketahui bahwa sistem yang dianut oleh Indonesia yakni sistem negatif bertendensi positif. Yakni hakim harus menerima segala informasi atau keterangan mengenai hak atas tanah dalam sertifikat atau alat bukti hak atas tanah yang sah sepanjang tidak ada pembuktian sebaliknya artinya klaim atau gugatan hak atas tanah dimungkinkan saja terjadi dalam sistem ini namun negara akan melakukan usaha maksimal untuk mendapatkan kebenaran lapangan yang sesungguhnya berkaitan dengan gugatan atau klaim yang terjadi atas suatu hak tanah. Hal ini menunjukkan bahwa faktanya pendaftaran hak atas tanah tidak berarti menjadikan seseorang yang datanya terhimpun dalam sertifikat tanda bukti hak menjadi berhak tanpa dapat diganggu gugat pihak lain sekalipun telah dilegalkan dalam bentuk sertifikat sah menurut Undang-Undang No.5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Dalam hal ini dapat terlihat bahwasannya sertifikat sendiri tidak memberikan jaminan kepastian hukum secara mutlak bagi pemegangnya karena sistem negatif bertendensi positif yang dianut oleh Indonesia itu sendiri yang pada faktanya membuka kesempatan bagi pihak lain dalam hal mengajukan gugatan.

Analisis Yuridis Kedudukan Bukti Letter C di Muka Pengadilan Ditinjau dari Peraturan di Bidang Pertanahan

Tanah bekas hukum adat dalam masyarakat lebih dikenal dengan sebutan tanah Letter C atau tanah Girik. Beberapa informasi didalamnya menyebutkan diantaranya lokasi tanah, luas bidang tanah, serta berkenaan dengan batas-batas tanah hingga status tanah tersebut. Terhadap tanah yang belum didaftarkan umumnya datang dari tanah kewarisan yang kemudian mengandalkan sertifikat atau tanda bukti Letter C sekadar untuk bukti kepemilikan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1866 KUHPerdata bahwa bukti tulisan serta saksi-saksi merupakan salah satu alat pembuktian kuat serta sebagaimana pula yang dijelaskan dalam Pasal 164 Herzien

Inlandch Reglemen (H.I.R) bahwa alat pembuktian berupa surat dan para saksi merupakan bagian dari alat pembuktian. Maka dari itu sebelum lahirnya Undang-Undang No.5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, perwujudan kepastian hukum hak atas tanah ini tertuang dalam registrasi Letter C, atau Kekitir, Petuk D, maupun Girik. Maka merujuk pada pemaparan kedua pasal di atas yakni Pasal 1866 KUHPerdata dan Pasal 164 Herzien Inlandch Reglemen (H.I.R) Letter C memiliki kekuatan pembuktian sebelum lahirnya persertifikatan hak atas tanah.

Dalam hal pendaftaran hak atas tanah tentunya harus disokong dengan bukti-bukti yang ada sebagai pendukung pengajuan hak, hal ini sebagaimana dipaparkan dalam Pasal 23 Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Telah diuraikan sebelumnya bahwa di Indonesia kita mengenal Letter C sebagai tanah bekas milik adat yang merupakan bukti hak atas tanah lama yakni pada masa penjajahan Belanda atau sebelum tahun 1960, hal ini sebagaimana yang telah dijelaskan dalam putusan Menteri Dalam Negeri No. SK26/DDA/1997 tentang Penegasan Konversi Pendaftaran Bekas Hak-Hak Indonesia Atas Tanah bahwasannya wilayah-wilayah di Indonesia yang sudah dilakukan pemungutan pajak bumi sebelum tanggal 24 September 1960 maka pembuktian hak pada masa itu adalah diantaranya Letter C. Namun dalam hal pengajuan gugatan ke pengadilan dengan alas bukti Letter C atas pembuktian hak milik tidak dapat begitu saja diterima, berbeda halnya dengan bukti kepemilikan dalam bentuk sertifikat. Undang-Undang Pokok Agraria sendiri menjamin kepastian hukum dari sertifikat hak atas tanah sebagai bukti kepemilikan yang sah bersamaan dengan ini Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 juga menegaskan bahwa sepanjang data yang tercantum di dalam sertifikat itu sesuai sebagaimana yang tercantum dalam pembukuan tanah beserta surat ukurnya maka sertifikat tersebut berkekuatan hukum dan dapat digunakan dalam hal pembuktian yang kuat. Kekuatan pembuktian yang dimiliki Letter C lebih lemah dibandingkan dengan kekuatan pembuktian oleh sertifikat. Pasal 1888 KUHPerdata memaparkan bahwasannya segala salinan maupun ikhtisar-ikhtisar hanya dapat dipercaya jika hal tersebut sesuai dengan akta asli karena hanya akta asli lah yang memiliki pembuktian yang kuat pada suatu bukti tulisan. Sesuai dengan Pasal 23 Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah bahwasannya Indonesia kita mengenal Letter C sebagai tanah bekas milik adat yang merupakan bukti hak atas tanah lama yakni pada masa penjajahan Belanda atau sebelum tahun 1960 yang saat ini dapat digunakan sebagai pendukung yang dapat digunakan dalam hal apabila pemilik Letter C ini akan mendaftrakan tanahnya. Membandingkan dengan Pasal 96 Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah bahwa "Alat bukti tertulis Tanah bekas milik adat yang dimiliki oleh perorangan wajib didaftarkan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini". Pendaftaran tanah berlandaskan alas bukti Letter C ini termasuk ke dalam pendaftaran hak atas tanah lama yang artinya harus segera didaftarkan maksimal 5 tahun sejak berlakunya Peraturan Pemerintah tersebut dan jika tidak didaftarkan dalam jangka waktu yang telah ditentukan maka alat bukti tertulis Tanah bekas milik adat atau Letter C tersebut dinyatakan tidak bisa digunakan sebagai alat bukti tunggal yang kuat atas suatu hak tanah.

Pasal 1902 KUHPerdata menyatakan bahwa atas suatu pembuktian dengan tulisan diperkenankan pembuktian lainnya seperti para saksi. Pasal ini juga memaparkan yang berkenaan dengan pembuktian tulisan adalah segala bentuk akta tertulis atas peristiwa yang terjadi. Dari pada Pasal 1902 KUHPerdata ini maka dapat disimpulkan bahwa Letter C hanya dapat digunakan sebagai alat pembuktian di persidangan hanya jika didampingi bukti lainnya seperti para saksi atau sumpah serta pengakuan. Hal ini berdampak pada kekuatan Letter C yang tidak dapat langsung diterima layaknya sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga negara yang berwenang hal ini juga selaras dengan apa yang disampaikan oleh Pasal 19 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No.5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang menyatakan bahwa sertifikat merupakan alat pembuktian yang kuat dan memberikan kepastian hukum bagi pemegangnya. Hal ini menujukkan bahwa Letter C tidak dapat dianggap sebagai bukti kepemilikan tanah yang kuat setelah berlakunya Undang-Undang No.5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, tetapi kekuatan pembuktiannya tidak secara total tidak

diakui hanya saja Letter C tidak memiliki sifat pebuktian yang sempurna serta tidak dapat dikatakan kuat maupun dijadikan sebagai alat bukti tunggal layaknya sertifikat karena harus disokong dengan bukti-bukti lainnya sebagaimana pemaparan pasal 1902 KUHPerdata.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Kepastian hukum sertifikat hak atas tanah sari ater yang dimiliki pemerintah kabupaten Subang, merujuk pada Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang No.5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria bahwa lahirnya sertifikat hak atas tanah dapat menjamin kepastian hukum pemegang sertifikat itu sendiri hingga dapat dibuktikan sebaliknya. Namun terlepas dari hal itu perlu kita perhatikan lagi secara seksama bahwa sifat yang dianut dalam pendaftaran tanah di Indonesia adalah sistem negatif bertendensi positif yang artinya pendaftaran hak atas tanah tidak berarti menjadikan seseorang yang datanya terhimpun dalam sertifikat tanda bukti hak menjadi berhak tanpa dapat diganggu gugat pihak lain sekalipun telah dilegalkan dalam bentuk sertifikat sah menurut Undang-Undang No.5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Sertifikat tidak memberikan jaminan kepastian hukum secara mutlak bagi pemegangnya karena sistem negatif bertendensi positif yang dianut oleh Indonesia itu tadi. Yang artiya bahwa sertifikat hak atas tanah sari ater yang dimiliki pemerintah kabupaten subang tersebut walaupun telah berekekuatan hukum namun masih dapat diajukan gugatan selama memiliki dasar pembuktian.
2. Penulis menyimpulkan bahwa Letter C tidak memiliki kekuatan yuridis sifat pembuktian letter C di muka pengadilan adalah lemah. Letter C tidak dapat dianggap sebagai bukti kepemilikan tanah yang kuat setelah berlakunya Undang-Undang No.5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, tetapi kekuatan pembuktiannya tidak secara total tidak diakui hanya saja Letter C tidak memiliki sifat pebuktian yang sempurna serta tidak dapat dikatakan kuat maupun dijadikan sebagai alat bukti tunggal layaknya sertifikat karena harus disokong dengan bukti-bukti lainnya sebagaimana pemaparan pasal 1902 KUHPerdata. Hal ini sesuai dengan apa yang disebutkan dalam Pasal 1902 KUHPerdata yang menyatakan bahwa atas suatu pembuktian dengan tulisan diperkenankan pembuktian lainnya seperti para saksi. Dari pada Pasal 1902 KUHPerdata ini maka dapat disimpulkan bahwa Letter C hanya dapat digunakan sebagai alat pembuktian di persidangan hanya jika didampingi bukti lainnya seperti para saksi atau sumpah serta pengakuan.

Acknowledge

Ucapan rasa terimakasih dan rasa hormat yang tinggi penulis persembahkan kepada orang tua penulis yang tercinta Ibu Santika Dewi dan Bapak Iyan Suryadi atas segala doa yang tulus dan dukungan yang tiada hentinya. Semoga semua kebaikan yang telah diberikan oleh ayah dan ibu dibalaskan pahala berlipat ganda oleh Allah Subhanahu Wata'ala. Selain daripada itu penulis juga menyampaikan rasa terimakasih penulis kepada tante penulis, Ibu Eva Yulia juga Bapak Abdul Qadir selaku Kakek penulis dan untuk seluruh sanak keluarga juga kepada teman-teman dan para sahabat yang juga telah memberikan doa dan dukungan yang sangat amat berarti bagi kelancaran penyusunan skripsi ini. Ucapan terimakasih dan rasa hormat juga penulis ucapkan kepada pembing penulis dalam penyusunan skripsi ini yakni bapak Dr. Arif Firmansyah, S.H., M.H. yang telah memberikan arahan, saran, motivasi, doa dan kesabarannya selama proses penyusunan skripsi.

Daftar Pustaka

[1] Arba. Hukum Agraria Indonesia. Sinar Grafika, Jakarta, 2019.

[2] Harsono, Boedi. Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya, Djambatan, Jakarta, 2005.

[3] Syarief, Elza. Persertifikatan Tanah Bekas Hak Eigendom. Kepustakaan Populer Gramedia,

Jakarta, 2014.

[4] Firmansyah, Arif dan Euis D. Suhardiman, "Pembangun Politik Kriminal Pada Pertambangan Batubara Yang Menyejahterakan Masyarakat Melalui Sarana Non-Penal", Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, No. 3, Juli-September 2015.

[5] Sadjarwo, Irsyadilla Hafizh Heru. "Keabsahan Bukti Lama Berupa Letter C Desa Dalam Kepemilikan Hak Atas Tanah", Notire, Vol. 3, No. 1, Februari, 2020.

[6] Soimin, Sudaryo. Status Hak dan Pembebasan Tanah, Sinar Grafika, Jakarta, 1994.

[7] Tehupeiory, Artje. Pentingnya Pendaftaran Tanah di Indonesia, Raih Asa Sukses (Penebar Swadaya Group), Jakarta, 2012.

[8] Hadisiswati, Indri. "Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah", Jurnal Ahkam, No. 1, Vol 2, Juli 2014.

[9] Handayani, Sri dan Pius Tri Wahyudi Soehartono "Pendaftaran Hak Atas Tanah Asal Leter C, Girik Dan Petuk D Sebagai Alat Bukti Permulaan Di Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta" Jurnal Reportorium, Volume II, No. 2. Juli – Desember, 2015.

[10] Ramadhani, Rahmat. "Jaminan Kepastian Hukum Yang Terkandung Dalam Sertipikat Hak Atas Tanah", Jurnal Ilmu Hukum, Vol.2, No.1, 2017.

[11] Sadpri Pansariang, Juosfiel. "Proses dan Syarat Untuk Memperoleh Hak Milik Atas Tanah di Indonesia", Lex Privatum, No.3, Agustus-Oktober, 2014.

[12] Sudiyono, "Perolehan Hak Atas Tanah Menjadi Sertifikat Dengan Letter C", Jurnal Ilmiah FENOMENA, No.2, November 2016.

[13] Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1974 tentang Pendaftaran Tanah

[14] Peraturan Pemerintah Pengganti Undnag-Undang No.3 tahun 1960 tentang Penguasaan Benda-Benda Tetap milik Perseorangan Warga Negara Belanda.

[15] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

[16] Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.